

# PANDEMI DAN PERTARUHAN PERADILAN PIDANA: PENJAMINAN DUE PROCESS OF LAW MELALUI ZONASI, TRANSFORMASI, DAN REFORMASI E- LITIGASI PIDANA DI INDONESIA

## Penerapan Persidangan Online terhadap Penegakan Hukum di Era Disrupsi

Giava Zahrannisa\*, Fira Natasha Sinuraya , Salsa Juanita Prihapsari  
Universitas Kristen Maranatha

\*Correspondent Email : [giava.zahrannisa@ui.ac.id](mailto:giava.zahrannisa@ui.ac.id)

Naskah diterima: 29/10/2021, Revisi: 15/11/2021, Disetujui: 31/12/2021

### Abstrak

*Persidangan pidana online yang diatur melalui Perma No. 4 Tahun 2020 masih menimbulkan masalah baik dari segi yuridis-prosedural, yuridis-substantif, dan teknis-empiris. Payung hukum berupa Perma dianggap belum mapan untuk mengatur hukum acara pidana di masa pandemi dan terdapat asas-asas dalam KUHAP yang tidak terpenuhi, sehingga prinsip due process of law tidak terwujud. Padahal, Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk membuat Perppu dalam ihwal kegentingan yang memaksa dan kedudukannya setara dengan undang-undang. Selain itu, penerapan persidangan online melalui e-Litigasi menimbulkan hambatan, sebab tidak semua pengadilan memiliki sarana prasarana yang mendukung. Oleh sebab itu, diperlukan kajian untuk menganalisis persidangan pidana online baik dari segi yuridis, substantif, dan teknis. Penelitian dalam karya tulis ini merupakan studi kepustakaan dengan data primer berupa UUD 1945, KUHAP, dan Perma No. 4 Tahun 2020, data sekunder berupa artikel ilmiah, skripsi, disertasi, dan sebagainya. Data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan normatif. Prosedur analisis akan melalui langkah-langkah berikut: (1) Membandingkan hukum acara pidana yang berlaku dalam masa pandemi di negara Amerika, Australia, dan Indonesia; (2) Mencermati prinsip due process of law dalam praktik persidangan online; dan (3) Menyusun pembaruan sistem persidangan pidana online berdasarkan indikator keberhasilan di Amerika dan Australia yang dapat diterapkan di Indonesia..*

**Kata Kunci** *due process of law; e-Litigas; sistem peradilan pidana*

### How to cite:

Zahrannisa, G., Sinuraya, F., & Prihapsari, S. (2021). Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).



## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan modernisasi bagi lembaga peradilan. Dua Hakim Agung serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Pada tahun 2020 sendiri, sebanyak 15 orang aparaturnya meninggal dunia 213 orang dirawat di rumah sakit, 862 orang melakukan isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Hal tersebut bertambah buruk pada periode Januari hingga Juli 2021 di mana 16 hakim meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Peningkatan pasien terpapar COVID-19 yang signifikan berakibat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kerap dilaksanakan oleh Pemerintah. PPKM tersebut berdampak pada kebijakan *Work From Home* (WFH) 100% bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pola Kerja bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) RI pada Masa PPKM Darurat. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan SE Sekretaris MA tentang PPKM Darurat di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya pada Wilayah Jawa dan Bali.

Penerapan kebijakan WFH tersebut tentu berdampak pada proses penegakan hukum dan keadilan. Berbagai langkah dan kebijakan seperti perluasan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* mulai diinisiasi oleh MA. Langkah tersebut dilakukan demi menyelesaikan masalah meningkatnya perkara yang diterima MA pada tahun 2020, yakni sebanyak 20.544 perkara. Angka tersebut meningkat 6,07% dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 19.369 perkara. Meskipun demikian, produktivitas MA tidak turut menurun. Pada tahun 2020, rasio produktivitas penyelesaian perkara MA justru melejit hingga 99,04%. Angka tersebut lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan sebesar 70%. MA juga berhasil menangani 20.761 perkara, meningkat 2,40% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 20.275 perkara.<sup>1</sup>

Faktanya, perluasan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* berhasil mempertahankan kinerja MA.<sup>2</sup> Selama tahun 2020, jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* mencapai 186.987 perkara atau meningkat 195% dibandingkan tahun 2019, yakni hanya 74.244 perkara. Menyusul data tersebut, sebanyak 8.560 perkara telah diselesaikan melalui sidang *e-Litigasi*. Oleh karena itu, penerapan teknologi dapat meningkatkan kinerja MA dengan signifikan.<sup>3</sup> Transformasi dan modernisasi pengadilan ini sebenarnya telah diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Indonesia sudah pernah melakukan beberapa kali pemanggilan saksi melalui media *teleconference* dalam pelaksanaan sidang pidana. Sayangnya, solusi digitalisasi peradilan pidana tidak hadir tanpa permasalahan baru. Polemik mencuat di masyarakat dan kalangan pemerhati hukum karena pada hakikatnya, hukum acara pidana belum mengatur penanganan perkara dalam keadaan khusus seperti persidangan secara daring di masa pandemi.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana COVID 19*, hlm. 64

<sup>2</sup> *E-Court* adalah salah satu instrumen pengadilan yang menyediakan pelayanan pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara *online*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), hlm. 7.

<sup>3</sup> Rizky Alike, "Ribuan Perkara Disidangkan Secara Elektronik di Tengah Pandemi," <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/602cf857bf0d1/ribuan-perkara-disidangkan-secaraelektronik-di-tengah-pandemi>, diakses 20 Agustus 2021.

MA hanya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Persidangan Perkara Pidana dalam Lingkup Peradilan Umum, Militer, atau Jinayat Secara Daring. Akan tetapi, beberapa ahli berpendapat bahwa peraturan hukum acara pidana seharusnya diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup> Sebelumnya, Indonesia pun sudah menerapkan e-Court bagi perkara perdata. Akhirnya, pada tahun 2020 MA bersama Kejaksaan Agung RI serta Kementerian Hukum dan HAM telah membuat perjanjian kerja sama untuk melakukan persidangan melalui teleconference termasuk perkara pidana.

Dalam praktiknya, sidang perkara pidana secara daring memiliki beberapa masalah seperti pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara daring juga tergolong sulit, sebab terkadang alat bukti yang dihadirkan tidak terlihat jelas. Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan pembuktian serta jaksa, hakim, dan penasihat hukum sulit untuk mengumpulkan dan menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa.

Selain itu, kalangan advokat memberi perhatian bahwa keyakinan hakim dalam menilai bersalah atau tidaknya terdakwa akan terganggu karena tidak ada emosi yang dapat ditangkap dari sidang *teleconference*.<sup>10</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya membuat persidangan daring (*e-Litigasi*) dinilai bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur hukum acara pidana untuk melaksanakan persidangan secara daring. Karya tulis ilmiah ini akan membahas dan memberi solusi atas permasalahan tersebut melalui penelitian hukum yang berjudul **“Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia.”**

## 2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penjaminan *due process of law* dalam pelaksanaan *eLitigasi* pidana?
2. Bagaimana prosedur *e-Litigasi* pidana berhasil dilakukan di negaranegara lain?
3. Bagaimana solusi zonasi, transformasi, dan reformasi *e-Litigasi* pidana dapat diterapkan dan menjamin *due process of law*?

## METODE

Penelitian hukum merupakan proses penemuan aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penemuan aturan, prinsip, dan doktrin tersebut harus dilakukan dengan menganalisis dan membangun konstruksi yang berlandaskan pada metode dan pemikiran tertentu yang sistematis. Metode penelitian yang sistematis merupakan prasyarat untuk menciptakan menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, metode penelitian menjadi aspek penting dalam penelitian hukum.

---

<sup>4</sup> Neisa Angrum Adisti, Nashriana, dan Isma Nurilah, “Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi COVID 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 2 (Juni 2021), hlm. 224. <sup>10</sup> Ariesta Wibowo Anditya, “Indonesian Criminal Law Procedure Paradigm Shift: Establishing the Virtual Criminal Court,” *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (Juni 2021), hlm. 25. Lihat juga Aida Mardatillah, “Sidang Pidana Online Dinilai Sulit Menemukan Kebenaran Materil,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee39ea112c02/sidang-pidanaonline-dinilai-sulit-menemukan-kebenaran-materil/?page=2>, diakses 22 Agustus 2021.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. PENJAMINAN PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM REGULASI E-LITIGASI PIDANA

Implementasi proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri secara khusus dilandaskan pada regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Selain penjaminan melalui KUHAP, Indonesia aktif dalam meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional seperti *International Covenant Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.<sup>5</sup> Selain itu, UUD 1945 telah memberikan jaminan atas terselenggaranya proses hukum yang adil dengan menerapkan asas-asas hukum berikut:

1. Tidak seorang pun dapat dihilangkan nyawanya, kebebasannya, atau dijatuhi pidana tanpa tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
2. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan kecuali berdasarkan surat perintah yang sah dan bukti permulaan yang cukup;
3. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan tanpa segera diberitahukan tuduhan kepadanya atau tanpa segera diizinkan menghubungi penasihat hukumnya;
4. Tidak ada seorang pun yang dapat diperiksa, diteledah, atau disita barang dan/atau suratnya kecuali atas alasan dan prosedur yang sah menurut undang-undang;
5. Tidak ada seorang pun yang dapat dianiaya oleh penegak hukum;
6. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa mendapatkan akses terhadap pengadilan yang cepat, singkat, terbuka, dan bebas dari tekanan siapapun dengan hakim yang tidak memihak;
7. Tidak ada seorang pun dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian yang akan merugikan dirinya;
8. Setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan secara melawan hukum dapat menuntut ganti rugi kepada sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, Berdasarkan penjelasan tersebut, proses hukum yang adil (*due process*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang perlu dijamin oleh setiap negara hukum. Proses peradilan yang adil lahir dari upaya penjaminan hak warga negara agar tidak dihukum tanpa penilaian yang adil dan pembuktian yang sah. Dalam perkembangannya, proses hukum yang adil merupakan panduan formil bagi negara dan warga negara untuk menegakkan hukum dengan adil tanpa mencederai hak warga negara itu sendiri.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia sendiri pertama kali diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* yang kemudian diperbarui menjadi *Staatsblad* Tahun 1941 No. 44. Peraturan tersebut terdiri dari Hukum Acara Pidana bagi *Landraad* dan Hukum Acara Pidana bagi *Raad van Justitie*. Unifikasi Hukum Acara Pidana dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Pada tahun 1981, hukum acara pidana pada

---

<sup>5</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana," <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses 10 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Latif, "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil," hlm. 61-63.

akhirnya diperbarui dan dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup>

Pembaruan serta kodifikasi hukum acara pidana di dalam KUHAP menegaskan dengan jelas pada Pasal 183 bahwa Indonesia menganut sistem peradilan inquisitorial karena hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua barang bukti yang sah. Namun, Indonesia KUHAP tetap memberikan jaminan hak dan kepentingan tersangka seperti pada sistem adversarial. Penjaminan tersebut tercermin dalam asas-asas yang hidup di dalam KUHAP, diantaranya:

1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
2. Penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan hanya dapat dilaksanakan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang menurut undang-undang serta dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang;
3. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
4. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili secara bertentangan dengan undang-undang berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan; serta bebas, jujur, dan tidak memihak;
6. Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingannya;
7. Setiap orang harus diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya ketika ditangkap dan ditahan;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal tertentu yang diatur oleh undang-undang;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri.<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan bentuk perlindungan negara atas keamanan, ketertiban, serta hak warga negara. Sistem peradilan pidana lahir dan berkembang secara berbeda di setiap tradisi hukum. Indonesia menganut sistem inquisitorial yang menekankan aspek pencarian kebenaran materiil oleh hakim sehingga hakim berperan aktif dalam mempelajari berkas dan bukti. Sedangkan, sistem adversarial menekankan aspek penjaminan terhadap hak asasi tersangka dan adanya penilaian *jury* (hakim bersifat pasif).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi E-Litigasi pidana pada hakikatnya tidak bertentangan dengan *due process of law*. Hak tersebut dibuktikan dengan hak-hak tersangka yang masih tetap dilindungi dan pelaksanaan hukum acara pidana yang mengacu pada KUHAP. Pelaksanaan ELitigasi ini tidak serta merta mengubah hukum acara pidana, melainkan hanya mengubah media pelaksanaan. Oleh karena itu, hal ini dapat dilaksanakan.

---

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019), hlm. 68-69.

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 2. STUDI KOMPARISI HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSEDUR VIRTUAL COURT

### a. Amerika Serikat

Pada praktiknya, sistem acara pidana di Amerika Serikat sudah berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik peradilan di Amerika Serikat sudah mengenal *Virtual Court* jauh sebelum pandemi COVID - 19. Pada tahun 1972, pengadilan Illinois telah melakukan peradilan pidana melalui media telepon dalam sidang penetapan pembebasan sementara. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, berbagai variasi sidang perkara pidana sudah diterapkan secara online di berbagai negara bagian. Walaupun belum ada peraturan secara khusus yang mengatur sidang perkara pidana secara *online*, masing - masing pengadilan melakukan diskresi untuk menerapkan *video conference* dalam sidang pidananya. Hal ini diakibatkan dari banyaknya keuntungan yang didapat dari persidangan secara *online*, seperti hematnya biaya perkara, efisiensi waktu, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 27 Maret 2020, presiden Amerika Serikat mengeluarkan The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES ACT) sebagai respons dari merebaknya pandemi COVID-19. CARES ACT juga lahir sebagai suatu payung hukum yang kuat dalam pengaturan tambahan dalam menghadapi COVID-19. Salah satu hal yang diatur dalam CARES ACT adalah mengenai *video conferencing* serta syarat-syarat diberlakukannya *video conferencing* dalam praktik pengadilan perkara pidana. Penetapan aturan sebagaimana tertera di dalam CARES ACT merupakan wujud dari pernyataan negara dalam keadaan darurat oleh Presiden Amerika Serikat. Aturan dalam CARES ACT ini juga akan dicabut setelah 30 (tiga puluh) hari pernyataan keadaan darurat ini ditiadakan.

Di dalam CARES ACT, diklasifikasikan syarat dan praktik pengadilan pidana yang dapat diterapkan langsung secara *online* melalui *video conferencing*. Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya *video conferencing*, antara lain:

1. Adanya penetapan situasi darurat;
2. Adanya penetapan ketua pengadilan untuk menerapkan sidang secara online;
3. Adanya persetujuan terdakwa.

Jika ketiga syarat ini terpenuhi, terdapat juga beberapa klasifikasi pengadilan pidana yang dapat dilakukan dalam *video conferencing*, yakni:

1. *Initial Appearances* (persidangan agar terdakwa segera menghadap hakim);
2. *Detention hearing* (persidangan mengenai penahanan terdakwa);
3. *Arraignments* (persidangan pembacaan dakwaan);
4. *Preliminary hearing* (persidangan pemeriksaan perkara pidana tahap pertama);
5. *Parole* (persidangan penetapan pembebasan bersyarat); dan
6. *Minor Criminal Case* (persidangan terhadap tindak pidana ringan).

Pada praktiknya, pengadilan pidana melalui *virtual conference* di Amerika Serikat menggunakan berbagai pilihan media seperti Zoom, Web Ex, Microsoft Team, dan lain sebagainya yang didasarkan dari kesepakatan bersama. Hakim, Jaksa, Pengacara, Jury, serta terdakwa melakukan *video conferencing* dari lokasi masing-masing. Penetapan sidang pidana secara

*online* ini bertujuan untuk tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum di era pandemi COVID-19.

#### **b. Australia**

Australia telah menggunakan teknologi sebagai salah satu instrumen pengadilan untuk menerima dan memperoleh informasi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pada tahun 1998. Selanjutnya, pada tahun 1999, pengadilan di Australia memperkenalkan AVL (Audio-Visual Link) yang digunakan dalam proses pembuktian. Umumnya, AV Link digunakan untuk:

1. Pihak-pihak rentan, misalnya anak-anak atau saksi yang harus memberikan kesaksian tentang barang bukti yang bersifat sensitif;
2. Saksi yang berada di luar negeri;
3. Menghubungkan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan ruang sidang untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan prapersidangan; dan
4. Memberikan pelayanan tambahan seperti penerjemah bahasa.

Penggunaan AVL juga telah diatur dalam Evidence (Audio-Visual Link) Act 1998, sehingga proses pembuktian *online* memiliki payung hukum yang kuat untuk dilaksanakan. Lebih lanjut lagi, setelah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada bulan Maret 2020, Australia segera menetapkan status negara dalam keadaan darurat secara nasional di bulan yang sama. Hal tersebut berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah, termasuk pengadilan yang harus dilaksanakan secara daring. Selain itu, parlemen Australia juga mengeluarkan COVID-19 Emergency Response Act 2020 sebagai undang-undang yang memberikan ketentuan tambahan pada setiap undang-undang yang telah ada sebelumnya selama pandemi COVID19. Namun, terdapat ketidakseragaman dalam praktik persidangan *online* di Australia, karena kewenangan dalam menetapkan keadaan darurat berada di tangan pemerintah negara bagian dan teritori.

Contohnya, di negara bagian Victoria, pemerintah telah mengeluarkan COVID-19 Omnibus (Emergency Measures) Act 2020 (Vic) yang mengatur hukum acara pidana di masa pandemi. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengadilan dapat memerintahkan satu atau lebih dakwaan diadili oleh hakim tanpa juri. Selain itu, pengadilan juga berhak untuk memutuskan perkara apa saja yang dapat disidangkan atau memutuskan persidangan apa saja yang akan dilaksanakan atas persetujuan tertulis dan tanpa dihadiri para pihak. Sedangkan, persidangan perkara pidana di Australia Barat tetap dilakukan secara konvensional, tetapi hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang kemungkinan termasuk dalam kategori berisiko terpapar COVID-19. Selain itu, tidak semua daerah di Australia Barat memiliki fasilitas yang memadai, contohnya daerah Laverton yang tidak memiliki akses internet, sehingga tidak mampu melaksanakan persidangan secara *online*.

Lebih lanjut lagi, Indonesia juga telah menetapkan status keadaan darurat pada bulan April 2020. Keadaan darurat ini memenuhi unsur adanya **ihwal kepentingan yang memaksa** dalam Pasal 22 UUD 1945, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan Perppu yang mengatur persidangan *online*. Walaupun Perma dapat mengatur kekosongan hukum acara, masih diperlukan peraturan yang lebih mapan untuk mengatur persidangan *online*. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan kriminal untuk mengatur

persidangan *online* melalui Perma. Selain itu, dalam hal kegentingan yang memaksa, Perppu dapat bertindak sebagai undang-undang, sehingga Perppu yang diterbitkan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dengan demikian, persidangan *online* sudah diterapkan di Indonesia dan Australia. Walaupun, Australia lebih dulu menerapkan teknologi dalam persidangan sejak tahun 1998 dan terdapat undang-undang yang mengatur proses pemeriksaan secara *online*. Ketika kedua negara menetapkan status keadaan darurat, Parlemen Australia menerbitkan undang-undang yang memberikan ketentuan tambahan pada undang-undang sebelumnya untuk diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan, di Indonesia, persidangan *online* diatur melalui Perma yang dikeluarkan oleh MA agar persidangan tetap berjalan selama pandemi COVID-19 dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi para pencari keadilan.

### c. Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau "*civil law*". Hukum acara pidana di Indonesia berpedoman pada Undang - Undang Dasar 1945, KUHAP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan lain sebagainya. Di dalam sistem beracaranya, Indonesia menganut sistem pengadilan inquisitorial pada kewenangan hakim dan sistem adversarial dalam memberikan jaminan hukum bagi tersangka.

Sebelum pandemi COVID - 19, sistem beracara pidana di Indonesia diberlakukan secara langsung dan bersandar pada ketentuan dalam KUHAP. KUHAP tidak mengenal adanya *teleconference* dalam sistem acara pidana di Indonesia. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, Indonesia pernah menggelar acara pidana secara *teleconference*. Beberapa kasus tersebut meliputi sidang kasus korupsi Buloggate yang menghadirkan saksi B.J. Habibie dari Hamburg secara *teleconference* melalui televisi swasta nasional, kasus terorisme Bom Bali atas terdakwa Ali Gufron yang menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia (melalui *teleconference*), serta persidangan pemeriksaan Abu Bakar Ba'asyir. Dari penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah sejak lama mengenal praktik *teleconference* dalam acara pidananya walaupun praktik ini belum diatur dalam KUHAP.

Pada masa pandemi COVID-19, sistem beracara pengadilan pidana di Indonesia berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ("Perma 4/ 2020"). Perma 4/2020 ini hadir sebagai payung hukum dan pedoman atas kebutuhan sistem beracara pidana di masa pandemi tetap berjalan sehingga hak terdakwa tetap terjamin dalam mendapatkan kepastian hukum. Perma 4/2020 ini secara khusus mengatur mengenai hukum acara pidana karena hukum acara perdata melalui *teleconference* sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ("Perma 1/ 2019").

Di dalam Perma 4/2020, diatur mengenai tata beracara sidang pidana daring ("dalam jaringan") melalui *teleconference*, antara lain:

- a. Persiapan persidangan daring;
- b. Dakwaan dan keberatan;
- c. Pemeriksaan saksi ahli;
- d. Pemeriksaan terdakwa;
- e. Pemeriksaan barang bukti;



- f. Pemeriksaan tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik;
- g. Putusan dan pemberitahuan putusan.

Selain menjelaskan tata cara persidangan *online*, Perma No. 4/2020 juga mengatur mengenai pedoman jika terjadi kendala teknis serta akses publik dalam keberlangsungan persidangan *online*. Dalam praktiknya, sistem beracara pidana *online* di Indonesia menuai beberapa kendala. Kendala yang sering terjadi dalam sidang pidana *online* terletak di masalah gangguan teknis, seperti fasilitas yang tidak mendukung ataupun masalah jaringan internet yang tidak stabil. Berdasarkan Pasal 17 Perma No. 4/2020, persidangan dapat diskors sampai dengan gangguan teknis berakhir ataupun diskors sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) jika gangguan teknis tersebut tidak berakhir dalam kurun waktu 60 menit. Apabila secara terus menerus fasilitas teknis tidak mendukung dilakukannya sidang pidana *online*, sidang dapat digelar secara langsung (*offline*) di pengadilan melalui ketetapan hakim. Jaksa juga dapat memohonkan agar diberlangsungkannya sidang pidana secara *offline* jika pembuktian secara *online* sulit diterapkan.

### 3. ZONASI, TRANSFORMASI, DAN REFORMASI E-LITIGASI DEMI MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW DALAM IMPLEMENTASI E-LITIGASI PIDANA

Masalah dalam persidangan pidana *online* di Indonesia terbagi menjadi tiga klaster besar:

1. Masalah yuridis-prosedural, akibat belum adanya peraturan yang tepat untuk mengatur persidangan pidana *online*. Hal ini mengacu pada pengaturan hukum acara melalui Perma dan dianggap kurang mapan untuk mengatur hukum acara di masa pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan negara Australia dan Amerika yang mengeluarkan undang-undang untuk mengatur hukum acara, contohnya CARES Act dan COVID-19 Emergency Response Act 2020. Kedua undang-undang tersebut memiliki persamaan dalam mengatur tata cara persidangan, kasus-kasus apa saja yang dapat diselesaikan secara *online*, dan undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak 30 hari setelah status keadaan darurat berakhir. Indonesia memiliki tiga pilihan dalam reformasi hukum acara pidana di masa pandemi, yaitu melalui KUHAP, Perppu, atau Perma. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat memilih pilihan yang bijak terkait payung hukum dari hukum acara pidana di masa pandemi.
2. Masalah yuridis-substantif terfokus pada prinsip-prinsip *due process of law* yang belum terpenuhi dalam persidangan *online*. Contohnya asas peradilan yang terbuka untuk umum yang dianggap tidak terpenuhi dalam persidangan *online*, tetapi hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa sidang elektronik dilakukan melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum, misalnya salinan putusan atau penetapan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Sehingga, persidangan *online* tetap dapat berjalan dalam kerangka prinsip *due process of law*.
3. Masalah teknis-empiris berkaitan dengan praktik persidangan *online* di lapangan. Faktanya, persidangan *online* masih belum bisa optimal,

misalnya jaringan internet yang tidak stabil, perangkat elektronik yang belum merata, dan tidak banyak sumber daya manusia yang menguasai IT. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan fasilitas sebagai penunjang persidangan *online* di Indonesia.

#### 4. REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA DI MASA KAHAR

##### a. Pengaturan Telekonferensi dalam KUHAP

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, KUHAP sudah berumur 40 tahun, sehingga terdapat beberapa ketentuan yang sudah terlampaui konservatif dan tidak tanggap terhadap perkembangan masyarakat. Contohnya telekonferensi yang belum diatur dalam KUHAP. Padahal, telekonferensi memberikan manfaat kepada saksi yang tidak dapat hadir secara langsung untuk tetap dapat mendengar dan melihat serta didengar dan dilihat oleh pihak-pihak di dalam persidangan. Walaupun demikian, telekonferensi di Indonesia sudah pernah dilakukan dalam memeriksa keterangan saksi. Hakim mengadakan pemeriksaan secara telekonferensi atas dasar kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta adanya kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Akan tetapi, dalam rancangan KUHAP, pemeriksaan saksi secara jarak jauh telah diatur dalam Pasal 180 ayat (2):

*“Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.”*

Hingga kini, pembahasan rancangan KUHAP belum selesai dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Padahal, pengaturan telekonferensi dalam KUHAP diperlukan untuk menjamin keabsahan pemeriksaan saksi menggunakan telekonferensi. Selain itu, bukan tidak mungkin bahwa di masa depan, digitalisasi dalam sistem peradilan pidana akan semakin berkembang, terutama dalam hal pemeriksaan. Sebab, sudah seharusnya hukum berkembang seiring adanya perkembangan dalam kehidupan, termasuk kemajuan teknologi.

##### b. Pengaturan Telekonferensi dalam Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki kedudukan di bawah UUD 1945 dan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal kegentingan yang memaksa. Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa peraturan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dan apabila tidak mendapat persetujuan, peraturan tersebut harus dicabut. Hal ini berarti bahwa Perppu berlaku dengan jangka waktu yang terbatas. Namun, DPR memiliki wewenang untuk menolak atau menyetujui Perppu yang diajukan presiden untuk menjadi UU melalui sidang paripurna.

Maksud dari hal ihwal kegentingan yang memaksa ialah terdapat keadaan atau kondisi yang tidak biasa, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, bahkan bencana alam dan adanya keterbatasan waktu, sehingga keadaan tersebut harus segera dicegah melalui koridor hukum.

Selain itu, Perppu hanya dapat mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan kepada presiden ini harus bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada rakyat, menjaga keamanan, dan keselamatan negara. Sehingga, Perppu diperlukan ketika belum adanya peraturan yang aturan hukumnya belum ada atau hukum tidak mampu lagi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Pada prinsipnya, materi muatan yang dapat diatur dalam Perppu sama dengan materi muatan dalam undang-undang, karena memiliki kedudukan yang sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, di Indonesia, pengaturan hukum pidana baik materiil maupun formil dimungkinkan untuk diatur melalui Perppu. Contohnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mekanisme pengeluaran Perppu yang akan memuat hukum acara pidana di masa pandemi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017. Penyusunan Perppu juga perlu dibarengi dengan penyusunan pencabutan Perppu yang memuat segala akibat hukum dari pencabutan Perppu tersebut. Apabila Perppu ini ditolak oleh DPR untuk menjadi UU, Presiden atau DPR mengajukan RUU tentang pencabutan Perppu. Dengan demikian, produk hukum berupa UU yang nantinya akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perppu tersebut.

Oleh sebab itu, Perppu dapat menjadi salah satu alternatif produk hukum yang dapat dikeluarkan untuk mengatur hukum acara pidana di masa pandemi. Hal ini sesuai dengan syarat dikeluarkannya Perppu bahwa ada kondisi yang abnormal berupa pandemi dan terdapat urgensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat (terutama hak-hak terdakwa).

#### **c. Pengaturan Telekonferensi dalam PERMA**

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/IV/2016, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara dan ditetapkan oleh ketua MA. Perma merupakan suatu terobosan hukum untuk mengisi kekosongan materi yang belum diatur oleh undang-undang dalam penyelenggaraan peradilan. Walaupun Perma dapat mengisi kekosongan materi dalam KUHAP, bukan berarti Perma memiliki kedudukan yang sama dengan KUHAP.

Pembentukan Perma untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana, terutama persidangan secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum. Perma dapat menjadi pedoman dalam beracara, sehingga timbul keseragaman dalam penerapan hukum acara di pengadilan. Selain itu, adanya Perma yang mengatur pedoman beracara dalam persidangan secara elektronik memenuhi aspek kemanfaatan. Misalnya, dengan adanya *e-Court* untuk proses administrasi dan *e-Litigation* untuk proses persidangan perkara pidana di era digital ini memberikan kemudahan bagi para pihak untuk tidak perlu datang ke pengadilan.

#### **d. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Persidangan Online di Indonesia**

Teknologi yang semakin berkembang telah mempengaruhi setiap aspek hidup manusia, seperti di bidang kesehatan, agrikultur, keamanan, dan sebagainya. Bidang hukum, terutama pengadilan, tentu akan terpengaruh dengan keberadaan teknologi yang semakin maju, contohnya pengadilan

konvensional yang berubah menjadi virtual. Pengadilan *online* proses pemeriksaan terdakwa, saksi, dan ahli dalam persidangan dapat dilakukan di lokasi yang berbeda. Selain itu, pengadilan *online* juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses mendapatkan keadilan dengan memperkecil biaya perjalanan para pihak. Sehingga, pengadilan *online* dibutuhkan untuk selaras dengan perkembangan teknologi di era digital.

Persidangan *online* di Indonesia diatur melalui Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer. Sedangkan, persidangan perkara pidana *online* diatur melalui Perma No. 4 Tahun 2020. Tahap administrasi hingga persidangan dilakukan melalui aplikasi *e-Court* yang diluncurkan pada tahun 2018. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang modern berbasis teknologi. Pada awal tahap percobaan *e-Court*, 32 pengadilan tingkat pertama di

Indonesia menjadi pengadilan percontohan untuk mengimplementasikan pendaftaran perkara melalui *e-Court*. Selanjutnya, sebanyak 56 pengadilan di bawah MA wajib untuk menerapkan *e-Court* melalui SEMA No. 4 Tahun 2019. Lebih lanjut lagi, penggunaan *e-Court* juga berdampak pada meningkatnya perkara yang berhasil diputus dengan tepat waktu. Pada tahun 2018, sisa perkara di MA sebanyak 906 perkara dan merupakan rekor sisa perkara terendah sepanjang berdirinya MA. Dampak adanya *e-Court* juga berpengaruh pada peningkatan perkara yang masuk ke MA sebesar 3,82% dibandingkan dengan tahun 2017. Selain itu, penggunaan *e-Court* juga merupakan perwujudan transparansi peradilan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi pengadilan. Transparansi dalam peradilan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan hak untuk memperoleh informasi juga dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Saat ini, *e-Court* telah diterapkan di 382 pada peradilan umum, 412 pengadilan agama, dan 30 pengadilan tata usaha negara. Pada tahun 2019, total perkara yang terdaftar melalui *e-Court* sebanyak 47.244 perkara di tiga badan peradilan. Sedangkan, pada tahun 2020, jumlah perkara yang terdaftar melalui *e-Court* bertambah sebanyak 295% (186.987 perkara) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, karena tidak semua pengadilan memiliki fasilitas yang dapat mendukung persidangan *online*, sehingga hal ini tidak sesuai visi MA untuk menciptakan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat diperbaiki melalui pembangunan atau penambahan fasilitas di tiap pengadilan melalui APBN. Sebelumnya, pada tahun 2020, MA telah meresmikan 61 gedung pengadilan terbaru termasuk sarana prasarana yang akan menunjang pengadilan *online*. Selain itu, anggaran MA pada tahun 2019 pun telah difokuskan untuk pengembangan dan implementasi *e-Court* dan tahun 2020 pun MA telah mengembangkan aplikasi *e-Court* untuk pengajuan upaya hukum secara elektronik. Dengan demikian, pemerintah melalui MA dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan fasilitas elektronik untuk persidangan *online*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Persidangan pidana online di Indonesia yang diatur melalui Perma No. 4 Tahun 2020 merupakan salah satu langkah Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan peradilan yang modern. Selain itu, hal ini juga merupakan respons cepat MA dalam menanggapi situasi pandemi yang mengakibatkan persidangan tidak bisa dilakukan secara langsung. Perma No. 4 Tahun 2020 telah mengatur administrasi dan persidangan pidana online dengan menggunakan aplikasi e-Court. Persidangan online ini juga telah memenuhi asas-asas dalam KUHAP yang merupakan jaminan terwujudnya prinsip *due process of law*. Hal ini berdasar pada ketentuan dalam Perma yang menyebutkan bahwa tahapan dalam persidangan pidana tetap sesuai dengan KUHAP. Perbedaannya adalah terdapat asas-asas dalam KUHAP yang mengalami redefinisi, seperti asas peradilan yang terbuka untuk umum. Selain itu, MA juga melakukan redefinisi tentang konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan, konsep pengucapan penetapan atau putusan, dan konsep ruang sidang dalam persidangan pidana *online*.

Lebih lanjut lagi, persidangan online merupakan pembaruan dalam bidang hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sebab, bukan tidak mungkin bahwa di masa depan, persidangan akan terus dilakukan secara online untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, praktik persidangan *online* pun bukan hal yang baru, karena terdapat negara-negara lain yang sudah pernah melakukannya terlebih dahulu dibandingkan Indonesia. Walaupun, masih terdapat masalah teknis dalam praktik persidangan *online*, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak terwujudnya keadilan untuk masyarakat. Dengan demikian, persidangan *online* diharapkan dapat terus berlanjut dengan payung hukum yang lebih mapan untuk mengatur hal tersebut.

### B. Saran

Pemerintah sebaiknya dapat membuat Perppu yang dapat mengatur persidangan pidana *online*, seperti Amerika dan Australia melalui parlemen masing-masing. Hal ini didasarkan pada situasi pandemi yang memenuhi pengertian ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesiapan pengadilan di Indonesia dalam mengimplementasikan persidangan *online*. Misalnya, memberikan arahan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas elektronik untuk persidangan, baik di pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan, serta merekrut dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia di bidang IT. Sehingga, persidangan pidana online dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, O. Seno. (1985). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- Atmasasmita, R. (1983). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.

- Black, H. Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary*. USA: West Group.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, P. Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum, cet. 2*. Jakarta: Kencana.
- Mclean, H. dan Ben Huf. (2020). Emergency Powers, Public Health, and COVID-19. (Australia: Parliament of Victoria, 2020).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notohamidjojo, O. (1967). *Makna Negara Hukum dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Yahyanto, L. Santoso A.Z. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IAIN Po Press.
- Packer, H.L. (1968). *The Limits of Criminal Sanction: Two Models of the Criminal Process*. California: Stanford University Press.
- Pangaribuan, A. M. A. (2020). *Pengantar Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Pangaribuan, L., Lay Judges, dan Hakim Ad Hoc. 2009. *Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prakoso, A. (2019). *Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Reksodiputro, M. (1993). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Buku Ketiga.
- Sam Muller, et al., eds., *The Law of The Future and The Future of The Law*, ed. 2 (The Hague: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012), hlm. 272-273.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Yahya Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, cet. 15*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Adisti, N. A., Nashriana, dan Isma Nurilah. (2021). Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi COVID 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (2), 224.
- Anindya, A. W. Indonesian Criminal Law Procedure Paradigm Shift: Establishing the Virtual Criminal Court. *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 25.
- Anne Wallace. (2008). Virtual Justice in the Bush: The Use of Court Technology in Remote and Regional Australia. *Journal of Law, Information, and Science* 19, 18.
- Ardiansyah, M. Kamil. (2020). "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 2 (Juli 2020), hlm. 377.
- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19 (4), 490 – 491.
- Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, dan Fathan Ansori. (2021). Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 13, (2), 322.
- Husna, N. Mulia, Faisal A. Rani, dan Syarifuddin. (2017). Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung

- Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan). *Syiah Kuala Law Journal* 1(1), 10-11.
- Ilyasa, R. Muhammad Arvy Ahsana Nadiyya, dan Dede Indraswara. (2021). Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Lex Generalis* , 2(8), 724, 735, dan 736.
- Kulshrestha, P. et. al. (2020). The Overview and Origin of the Legal Principle of Rule of Law. *Journal of Critical Reviews*, 7(10), 1355-1357.
- Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7, (1), 50.
- Legg, M. dan Anthony Song. (2021). The Courts, The Remote Hearing, and The Pandemic: From Action to Reflection. *NSW Law Journal* , 44 (1), 131.
- Nelson, M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding* , 10(1), 100.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 11 (1), 43.
- Farhan Permaqi. (2017). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 4 (Desember 2017), hlm. 410.
- Muabezi, Z. Armands. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaats) Bukan Kekuasaan (Machtstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6 (3), 422-424.
- Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* , 7 (1), 101-103.
- Prasetyo, T. (2010). Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 131 – 132.
- Sanjaya, M. (2020). Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara. *YUME : Journal of Management*, 3 (2), 70.
- Siregar, R. Effendi Al-Amin. Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah FITRAH*, 1, 37.
- Suhariyanto, B. (2018). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum*, 9 (1), 117.
- Wallace, A. dan Kathy Laster. (2021). Courts in Victoria, Australia, During COVID: Will Digital Innovation Sick?. *International Journal For Court Administration* , 12 (2), 4.

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Wardhana, D. (2017). Fair Trial dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*